



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el baru

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (ujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. KK
3. Dokume Perjalanan (Bagi Orang Asing)
4. Kartu Izin Tinggal (Bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Publikasi			Mata Balok			Keterangan
		Pencabutan	Operator	Partisp. Candi dan Register	Kategori/Kabid	Kelengkapan	Waktu	
1	Membawa berkas persyaratan disertai dengan foto perekaman (lengkap & benar)					Berkas Pendaftaran	4 menit	Berkas Pendaftaran
2	Memeriksa nomor urut dan nomor antrian yang sudah disediakan					Berkas Pendaftaran	1 menit	Berkas Pendaftaran, Nomor Antrian
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali					Berkas Pendaftaran, Nomor Antrian	2 menit	Berkas Pendaftaran yang telah di verifikasi dan Catatan
4	Memeriksa dokumen KTP - Elektronik					Berkas Pendaftaran yang telah di verifikasi dan Operator	1 menit	Berkas Pendaftaran yang telah di verifikasi dan Foto / Kabid
5	Mencetak KTP - Elektronik					Berkas Pendaftaran yang telah di verifikasi dan Foto / Kabid	5 menit	Dokumen KTP - Elektronik
6	Melakukan registrasi berkas pendaftaran dan foto, dan foto perekaman "Angka"					Dokumen KTP-Elektronik	1 menit	Dokumen KTP-Elektronik dan foto Register
7	Dokumen KTP-Elektronik diserahkan kepada pemohon					Dokumen KTP-Elektronik dan foto Register	1 menit	KTP Elektronik

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
3. Memverifikasi
4. Mencetak
5. Melakukan register dokumen kependudukan
6. Dokumen KTP-elektronik

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
3. Memverifikasi, waktu 3 menit
4. Mencetak, waktu 8 menit
5. Melakukan register dokumen kependudukan, waktu 3 menit
6. Dokumen KTP-elektronik , waktu 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502